



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

- I. Nama lengkap : Yulianto Alias Yanto Bin Alm Slamet;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 20 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kerik Rt.23 Kec. Takeran Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Arman Afandi Bin Sumadi;
Tempat lahir : Bulungan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Carikan RT.10 RW.03, Kec. Bendo Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mgt tertanggal 09 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 09 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YULIANTO Als. YANTO Bin Alm SLAMET dan terdakwa II. ARMAN AFANDI Bin SUMAJI bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. YULIANTO Als. YANTO Bin Alm SLAMET dan terdakwa II. ARMAN AFANDI Bin SUMAJI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok kondisi rusak,
 - 1 (satu) buah kotak amal dari kayu kondisi rusak,
 - 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV,
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg,Dikembalikan kepada saksi korban Nini Setyowati.
 - 1 (satu) potong jaket warna merah hitam bertuliskan MY TRIP MY ADVENTURE,Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 R warna merah hitam dengan Nopol AE 5458 NZ beserta kunci kontak;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20
Putusan No.94/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya sehingga Para Terdakwa memohon agar terhadap diri Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. YULIANTO Als. YANTO Bin (Alm) SLAMET bersama-sama dengan terdakwa II. ARMAN AFANDI Bin SUMADI pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 06.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di sawah masuk Jl. Raya Plaosan Sarangan Dkh. Kuren Rt. 08 Rw. 02 Kec. Plaosan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari perempatan gorang goreng dengan membawa obeng yang telah dipersiapkan dari rumah menuju ke warung bakso milik saksi Nini Setyowati dengan menggunakan sepeda motor Supra 125 Nopol : AE 5458 NZ warna merah hitam dengan Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II. Sesampainya di warung tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk tetap di motor sambil mengawasi situasi dan keadaan.
- Bahwa Terdakwa I menuju ke warung dan masuk ke dalam warung dengan cara merusak gembok dengan menggunakan obeng yang dimasukkan ke tengah lubang gembok selanjutnya dicongkel keatas hingga kuncinya terlepas. Selanjutnya Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji

Halaman 3 dari 20
Putusan No.94/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa seijin saksi korban Nini Setyowati dan kemudian keluar dan menyerahkannya kepada Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I masuk kembali ke dalam warung dan mengambil kotak amal milik Masjid Al Heza Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah Timur hingga 500 meter dari warung bakso kemudian berhenti dan memecahkan kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng dan mengambil uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal tersebut dan kotak amalnya dibuang ke selokan/kali pinggir jalan dan kemudian pulang kerumah dengan membawa 2 (dua) tabung gas 3 kg.
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas elpiji tersebut disimpan di rumah Terdakwa I dan akan dijual jika ada yang membutuhkan sedangkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) telah habis dipergunakan jajan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nini Setyowati menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NINI SETYOWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian dan Saksi selaku korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 00.30Wib bertempat di Ds. Giripurno Rt.20 Rw.07 Kec. Kawedanan, Kabupaten Magetan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah kehilangan barang berupa : 2 (dua) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kotak amal milik masjid Al Heza.
- Bahwa pada saat meninggalkan warung dalam keadaan terkunci.
- Bahwa yang mengunci gembok warung mie ayam miliknya tersebut adalah saksi Westi Lestari dan setelah terkunci kunci gembok diberikan kepada saksi.
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas diletakkan disamping meja sebelah Utara sednagkan 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al Heza diletakkan di bawah meja sebelah selatan.
- Bahwa untuk jumlah uang yang ada di dalam kotak amal saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa 1 (satu) buah kotak amal dalam keadaan pecah kacanya.
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

2. WESTI LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian dan saksi Nini selaku korbannya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 06.30 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi ditelepon oleh saksi korban Nini Setyowati bahwa di warung mie ayam bakso telah kehilangan 2 (dua) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kotak amal milik masjid Al Heza.
- Bahwa yang membawa kunci gembok warung mie ayam bakso milik saksi korban adalah saksi.

Halaman 5 dari 20
Putusan No.94/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke warung milik saksi Nini Setyowati dengan merusak pintu warung dan masuk melalui pintu utama.
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah kotak amal milik masjid Al Heza tersebut di saluran irigasi berjarak 200 meter ke timur warung milik saksi Nini Setyowati;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

3. PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Alvian Prima Marda yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 15.00 Wib di pinggir jalan Kel./Desa Rejosari Kec. Kawedanan Kab. Magetan sedangkan terdakwa II ditangkap sekira jam 16.00 dirumah yang terletak di Ds. Carikan Rt.10 Rw.03 Fec. Bendo Kab. Magetan berdasarkan laporan dari saksi korban yang telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kotak amal milik masjid Al Heza.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakawa ditemukan dirumah terdakwa II.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan uang penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah merencanakan pencurian tersebut dan mempersiapkan obeng untuk membuka gembok pintunya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari perempatan gorang goreng dengan membawa obeng yang telah dipersiapkan dari rumah menuju ke warung bakso milik saksi Nini Setyowati dengan menggunakan sepeda

Halaman 6 dari 20
Putusan No.94/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Supra 125 Nopol : AE 5458 NZ warna merah hitam dengan Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II. Sesampainya di warung tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk tetap di motor sambil mengawasi situasi dan keadaan, selanjutnya Terdakwa I menuju ke warung dan masuk ke dalam warung dengan cara merusak gembok dengan menggunakan obeng yang dimasukkan ke tengah lubang gembok selanjutnya dicongkel keatas hingga kunciannya terlepas. Selanjutnya Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji tanpa seijin saksi korban Nini Setyowati dan kemudian keluar dan menyerahkannya kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I masuk kembali ke dalam warung dan mengambil kotak amal milik Masjid Al Heza Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah Timur hingga 500 meter dari warung bakso kemudian berhenti dan memecahkan kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng dan mengambil uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal tersebut dan kotak amalnya dibuang ke selokan/kali pinggir jalan dan kemudian pulang kerumah dengan membawa 2 (dua) tabung gas 3 kg.

- Bahwa 1 (satu) buah kotak amal tersebut yang telah diambil oleh terdakwa dengan cara memecah kaca kotak amal tersebut yang berisi uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

4. ALVIAN PRIMA MARDA ARROFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Purwanto yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 15.00 Wib di pinggir jalan Kel./Desa Rejosari Kec.

Halaman 7 dari 20
Putusan No.94/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawedanan Kab. Magetan sedangkan terdakwa II ditangkap sekira jam 16.00 di rumah yang terletak di Ds. Carikan Rt.10 Rw.03 Fec. Bendo Kab. Magetan berdasarkan laporan dari saksi korban yang telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kotak amal milik masjid Al Heza.

- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa ditemukan di rumah terdakwa II.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan uang penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah merencanakan pencurian tersebut dan mempersiapkan obeng untuk membuka gembok pintunya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari perempatan gorang gareng dengan membawa obeng yang telah dipersiapkan dari rumah menuju ke warung bakso milik saksi Nini Setyowati dengan menggunakan sepeda motor Supra 125 Nopol : AE 5458 NZ warna merah hitam dengan Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II. Sesampainya di warung tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk tetap di motor sambil mengawasi situasi dan keadaan, selanjutnya Terdakwa I menuju ke warung dan masuk ke dalam warung dengan cara merusak gembok dengan menggunakan obeng yang dimasukkan ke tengah lubang gembok selanjutnya dicongkel keatas hingga kunciannya terlepas. Selanjutnya Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji tanpa seijin saksi korban Nini Setyowati dan kemudian keluar dan menyerahkannya kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I masuk kembali ke dalam warung dan mengambil kotak amal milik Masjid Al Heza Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah Timur hingga 500 meter dari warung bakso kemudian berhenti dan memecahkan kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng dan mengambil uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal tersebut dan kotak amalnya dibuang ke selokan/kali pinggir jalan dan kemudian pulang kerumah dengan membawa 2 (dua) tabung gas 3 kg.
- Bahwa 1 (satu) buah kotak amal tersebut yang telah diambil oleh terdakwa dengan cara memecah kaca kotak amal tersebut yang berisi uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 20
Putusan No.94/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. Yulianto Alias Yanto Bin Alm Slamet,

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara pencurian;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang milik saksi korban Nini Setyowati pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di warung bakso yang beralamat di Desa Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kotak amal milik masjid Al Heza.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II membeli bakso di warung milik saksi korban Nini Setyowati dan di saat itu Terdakwa I melihat 2 (dua) buah tabung gas LPG, setelah selesai makan terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah dan merencanakan akan mengambil barang tersebut dan menyiapkan obeng untuk membuka gembok pintunya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari perempatan gorang goreng menuju ke warung bakso dengan menggunakan sepeda motor 125 Nopol AE 5458 NZ warna merah hitam dengan Terdakwa I dibonceng Terdakwa II, kemudian setelah sampai di warung Terdakwa II bertugas untuk mengawasi situasi / keadaan sambil tetap berada di motor, kemudian Terdakwa I menuju ke warung dengan membawa obeng dan kemudian

Halaman 9 dari 20
Putusan No.94/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci gembok pada pintu depan hingga berhasil terbuka, setelah itu Terdakwa I masuk dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan di bawa keluar dan diserahkan kepada Terdakwa II dan kemudian masuk lagi mengambil kotak amal.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah Timur hingga 500 meter kemudian berhenti dan memecahkan kaca kotak amal dengan menggunakan obeng dan mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dan membuang kotak amal tersebut ke selokan/kali pinggir jalan dan pulang membawa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg.
- Bahwa uang yang berada di dalam kotak amal tersebut berjumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang-barang tersebut akan dijual jika ada yang membutuhkan dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan untuk makan bersama.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R Nopol AE 5458 NZ warna merah hitam tersebut adalah milik Terdakwa II.
- Bahwa benar dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut terdakwa I dan terdakwa II tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II. Arman afandi Bin Sumadi

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara pencurian;
- Bahwa terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah mengambil barang milik saksi korban Nini Setyowati pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di warung bakso yang beralamat di Desa Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan.

Halaman 10 dari 20
Putusan No.94/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kotak amal milik masjid Al Heza.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II membeli bakso di warung milik saksi korban Nini Setyowati dan di saat itu Terdakwa I melihat 2 (dua) buah tabung gas LPG, setelah selesai makan terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah dan merencanakan akan mengambil barang tersebut dan menyiapkan obeng untuk membuka gembok pintunya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib erdakwa I dan terdakwa II berangkat dari perempatan gorang gareng menuju ke warung bakso dengan menggunakan sepeda motor 125 Nopol AE 5458 NZ warna merah hitam dengan Terdakwa I dibonceng Terdakwa II, kemudian setelah sampai di warung Terdakwa II bertugas untuk mengawasi situasi / keadaan sambil tetap berada di motor, kemudian Terdakwa I menuju ke warung dengan membawa obeng dan kemudian merusak kunci gembok pada pintu depan hingga berhasil terbuka, setelah itu Terdakwa I masuk dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan di bawa keluar dan diserahkan kepada Terdakwa II dan kemudian masuk lagi mengambil kotak amal.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah Timur hingga 500 meter kemudian berhenti dan memecahkan kaca kotak amal dengan menggunakan obeng dan mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dan membuang kotak amal tersebut ke selokan/kali pinggir jalan dan pulang membawa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg.
- Bahwa uang yang berada di dalam kotak amal tersebut berjumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang-barang tersebut akan dijual jika ada yang membutuhkan dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan untuk makan bersama.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R Nopol AE 5458 NZ warna merah hitam tersebut adalah milik Terdakwa II.
- Bahwa benar dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut terdakwa II dan terdakwa I tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 20
Putusan No.94/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok kondisi rusak
- 1 (satu) buah kotak amal dari kayu kondisi rusak
- 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg
- 1 (satu) potong jaket warna merah hitam bertuliskan MY TRIP MY ADVENTURE
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 R warna merah hitam dengan Nopol AE 5458 NZ beserta kunci kontak;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan para terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian / dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di warung bakso yang beralamat di Desa Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan terdakwa I. Yulianto bersama dengan Terdakwa II. Arman telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas milik saksi Nini dan 1 (satu) buah kotak amal milik masjid Al Heza;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa I. Yulianto dan Terdakwa II. Arman membeli bakso di warung milik saksi korban Nini Setyowati dan di saat itu Terdakwa I. Yulianto melihat 2 (dua) buah tabung

Halaman 12 dari 20
Putusan No.94/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas LPG, setelah selesai makan terdakwa I. Yulianto dan terdakwa II. Arman pulang kerumah dan merencanakan akan mengambil barang tersebut dan menyiapkan obeng untuk membuka gembok pintunya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib terdakwa I. Yulianto dan terdakwa II. Arman berangkat dari perempatan gorang goreng menuju ke warung bakso dengan menggunakan sepeda motor 125 Nopol AE 5458 NZ warna merah hitam dengan Terdakwa I. Yulianto dibonceng Terdakwa II. Arman kemudian setelah sampai di warung Terdakwa II. Arman bertugas untuk mengawasi situasi / keadaan sambil tetap berada di motor, kemudian Terdakwa I. Yulianto menuju ke warung dengan membawa obeng dan kemudian merusak kunci gembok pada pintu depan hingga berhasil terbuka, setelah itu Terdakwa I. Yulianto masuk dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan di bawa keluar dan diserahkan kepada Terdakwa II. Arman dan kemudian masuk lagi mengambil kotak amal.
- Bahwa Terdakwa I. Yulianto dan Terdakwa II. Arman kemudian pergi ke arah Timur hingga 500 meter dan berhenti dan memecahkan kaca kotak amal dengan menggunakan obeng dan mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dan membuang kotak amal tersebut ke selokan/kali pinggir jalan dan pulang membawa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg.
- Bahwa uang yang berada di dalam kotak amal tersebut berjumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang-barang tersebut akan dijual jika ada yang membutuhkan dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan untuk makan bersama.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R Nopol AE 5458 NZ warna merah hitam tersebut adalah milik Terdakwa II. Arman
- Bahwa benar dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20
Putusan No.94/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar adalah Terdakwa I. Yulianto Alias Yanto Bin Alm Slamet, dan Terdakwa II. Arman Afandi Bin Sumadi yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Halaman 14 dari 20
Putusan No.94/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di warung bakso yang beralamat di Desa Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan terdakwa I. Yulianto bersama dengan Terdakwa II. Arman telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas milik saksi Nini dan 1 (satu) buah kotak amal yang ada uangnya milik masjid Al Heza hingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Nini mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maka dari uraian fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa barang berupa 2 (dua) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang didalamnya yang diambil oleh terdakwa I. Yulianto bersama dengan Terdakwa II. Arman tersebut memiliki nilai ekonomis dan juga kegunaan sehingga masuk dalam kategori barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa I. Yulianto bersama dengan Terdakwa II. Arman mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang didalamnya milik saksi korban Nini tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa I. Yulianto dan Terdakwa II. Arman membeli bakso di warung milik saksi korban Nini Setyowati dan di saat itu Terdakwa I. Yulianto melihat 2 (dua) buah tabung gas LPG, setelah selesai makan terdakwa I. Yulianto dan terdakwa II. Arman pulang kerumah dan merencanakan akan mengambil barang tersebut dan menyiapkan obeng untuk membuka gembok pintunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib terdakwa I. Yulianto dan terdakwa II. Arman berangkat dari perempatan gorang goreng menuju ke warung bakso dengan menggunakan sepeda motor 125 Nopol AE 5458 NZ warna merah hitam dengan Terdakwa I. Yulianto dibonceng Terdakwa II. Arman kemudian setelah sampai di warung Terdakwa II. Arman bertugas untuk mengawasi situasi / keadaan sambil tetap berada di motor, kemudian Terdakwa I. Yulianto menuju ke warung dengan membawa obeng dan

Halaman 15 dari 20
Putusan No.94/Pid.B/2023/PN Mgt



kemudian merusak kunci gembok pada pintu depan hingga berhasil terbuka, setelah itu Terdakwa I. Yulianto masuk dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan di bawa keluar dan diserahkan kepada Terdakwa II. Arman dan kemudian masuk lagi mengambil kotak amal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Yulianto dan Terdakwa II. Arman kemudian pergi ke arah Timur hingga 500 meter dan berhenti dan memecahkan kaca kotak amal dengan menggunakan obeng dan mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dan membuang kotak amal tersebut ke selokan/kali pinggir jalan dan pulang membawa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg;

Menimbang, bahwa uang yang berada di dalam kotak amal tersebut berjumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan telah habis digunakan para terdakwa untuk makan dan minum bersama-sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya akan dijual jika ada yang membutuhkannya;

Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang didalamnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa keberadaan barang berupa 2 (dua) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang didalamnya tersebut yang semula berada didalam warung bakso korban Nini kemudian keberadaan barang tersebut ada pada Para Terdakwa maka keberadaan barang tersebut telah berpindah sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang didalamnya yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukan milik mereka melainkan milik saksi korban Nini maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;

3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu tindakan menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Halaman 16 dari 20
Putusan No.94/Pid.B/2023/PN Mgt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang didalamnya kemudian untuk uang bahwa uang yang berada di dalam kotak amal tersebut berjumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan telah habis digunakan para terdakwa untuk makan dan minum bersama-sama;

Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang didalamnya, dan sebenarnya para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik barang sebenarnya namun para terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan maka disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa itu seolah olah ia lah pemilik barang-barang itu padahal senyatanya mereka tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut maka dengan demikian perbuatan para terdakwa mengambil barang-barang itu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

4. Unsur "Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang didalamnya milik saksi korban Nini dilakukan oleh Terdakwa I. Yulianto, dan Terdakwa II. Arman maka dari uraian fakta tersebut Majelis berpendapat perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku / terdakwa atau setidaknya oleh dua orang atau lebih maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

5. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah dengan cara Terdakwa I. Yulianto menuju ke warung dengan membawa obeng dan kemudian merusak kunci gembok pada pintu depan hingga berhasil terbuka, setelah itu Terdakwa I. Yulianto masuk dan mengambil 2 (dua) buah tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas dan di bawa keluar dan diserahkan kepada Terdakwa II. Arman dan kemudian masuk lagi mengambil kotak amal;

bahwa selanjutnya Terdakwa I. Yulianto dan Terdakwa II. Arman kemudian pergi ke arah Timur hingga 500 meter dan berhenti dan memecahkan kaca kotak amal dengan menggunakan obeng dan mengambil uang di dalam kotak amal yang berjumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dan membuang kotak amal tersebut ke selokan/kali pinggir jalan Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan para terdakwa untuk mencapai barang-barang yang ada didalam warung bakso dengan cara merusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan para terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa para terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20
Putusan No.94/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa digolongkan sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Yulianto Alias Yanto Bin Alm Slamet, dan Terdakwa II. Arman Afandi Bin Sumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok kondisi rusak
 - 1 (satu) buah kotak amal dari kayu kondisi rusak
 - 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg

Dikembalikan kepada saksi korban Nini Setyowati.

Halaman 19 dari 20
Putusan No.94/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna merah hitam bertuliskan MY TRIP MY ADVENTURE

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 R warna merah hitam dengan Nopol AE 5458 NZ beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh kami, MELLINA NAWANG WULAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FREDY TANADA, S.H.,M.H. dan EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESMIY PURWIYONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh RATRI HENINGTYASTUTI, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H.,M.H.

MELLINA NAWANG WULAN, S.H.,M.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RESMIY PURWIYONO, S.H.

Halaman 20 dari 20
Putusan No.94/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)